

MASHLAHAH KAWIN HAMIL PERSPEKTIF KOMPILASI HUKUM ISLAM

Laila Ismi

Lailaismi04@gmail.com

ABSTRACT Penelitian ini bertujuan untuk melihat bagaimana Kompilasi Hukum Islam (KHI) tentang perkawinan wanita hamil di luar nikah. Padahal, di era modern ini, banyak wanita yang hamil padahal belum menikah. Islam memberikan segala ketentuan dan ketentuan untuk kemaslahatan umat manusia, sehingga ajarannya disebut Salih likulli Zaman wa Makan (dapat diterapkan kapan saja dan di mana saja). Mashlahah yang dilihat oleh Kompilasi Hukum Islam (KHI) tentang wanita yang menikah hamil adalah perlindungan hak nasab. Perlindungan kehormatan, wanita hamil di luar nikah yang tidak segera menikah dengan orang yang menghamilinya akan berdampak pada hilangnya kehormatan bagi dirinya dan keluarganya.

KEYWORDS Maslahah, Kawin Hamil, KHI

PENDAHULUAN

Perkawinan bertujuan untuk menjadikan manusia suci dan tinggi, sebab itu bagi orang yang akan menikah harus mempunyai kesanggupan dalam arti yang sebenar-benarnya, bukan hanya untuk melampiaskan hawa nafsu saja. Sebab salah satu faktor yang banyak menjerumuskan manusia kedalam kejahatan yaitu pengaruh nafsu seksual yang tidak terkendali, dan untuk menyalurkan nafsu tersebut hendaknya dengan melalui jalan yang paling baik dan tepat menurut ajaran Islam yaitu al-quran dan sunnah, yaitu melalui jalan perkawinan. Dengan demikian apabila laki-laki tidak mampu untuk menikah, hendaknya mereka itu berpuasa agar nafsunya dapat terkendali.

Dalam bahasa arab perkawinan disebut juga dengan *nikah* dan *zawaj*, kata *na-ka-ha* dan *za-wa-ja* terdapat dalam Al-Qur'an dengan makna kawin yang artinya bergabung, hubungan kelamin, dan juga berarti akad. Akad atau perjanjian yang mengandung tujuan membolehkan hubungan kelamin dengan menggunakan lafaz *na-ka-ha* atau *za-wa-ja*. (Ghozali, 2008)

Sementara didalam bahasa indonesia, perkawinan berasal dari kata kawin yang mempunyai arti membentuk keluarga dengan lawan jenis untuk melakukan hubungan kelamin atau bersetubuh. Perkawinan dikatakan juga pernikahan,

berasal dari kata *nikah* yang menurut bahasa artinya mengumpulkan, saling memasukkan dan digunakan untuk arti bersetubuh. Kata *nikah* sendiri sering dipergunakan untuk arti persetubuhan, juga untuk arti akad nikah. (Abdul Rahman Ghozali, 2008)

Secara istilah pernikahan merupakan akad penyerahan dan terima antara laki-laki dan wanita yang bertujuan untuk saling memuaskan diri antara satu sama lain untuk menjadikan sebuah bahtera rumah tangga sakinah serta masyarakat yang sejahtera. Islam memandang dalam pernikahan yaitu merupakan ikatan yang sangat suci, keberadaan dua insan yang berlainan jenis dapat hidup bersama dengan diestui agama, kerabat, dan masyarakat. (Ghozali, 2008)

Perkawinan merupakan ikatan lahir bathin antara seorang pria dan wanita sebagai seorang suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. (Pasal 1 UU No. 1 Tahun 1974)

Pakar fiqh biasa menggunakan rumusan pengertian perkawinan dengan defnisi, yaitu:
1. Penggunaan lafas 'akad untuk menjelaskan bahwa perkawinan itu adalah suatu perjanjian yang dibuat oleh orang-orang atau pihak-pihak yang terlibat dalam perkawinan. Perkawinan itu dibuat dalam bentuk akad karena ia adalah peristiwa hukum, bukan peristiwa biologis atau

semata hubungan kelamin antara laki-laki dan perempuan.

2. Penggunaan ungkapan yang mengandung maksud membolehkan hubungan kelamin, karena pada dasarnya hubungan laki-laki dan perempuan itu adalah terlarang, kecuali ada hal-hal yang membolehkannya secara hukum syar'i. Diantara hal yang membolehkan hubungan kelamin itu adalah adanya akad nikah diantara keduanya. Dengan demikian akad itu adalah suatu usaha untuk membolehkan sesuatu yang asalnya tidak boleh menjadi boleh.
3. Menggunakan lafaz *na-ka-ha* atau *za-wa-ja* mengandung maksud bahwa akad yang membolehkan hubungan kelamin antara laki-laki dan perempuan itu mesti menggunakan kata *na-ka-ha* dan *za-wa-ja*, oleh karena dalam awal islam disamping akad nikah itu ada lagi usaha yang membolehkan hubungan antara laki-laki dengan perempuan itu, yaitu pemilikan seorang laki-laki atas seseorang perempuan atau disebut juga perbudakan. Bolehnya hubungan kelamin dalam bentuk ini tidak disebut perkawinan atau nikah, tetapi menggunakan kata *tasari*. (Syarifuddin. 2010)

Perkawinan adalah akad yang menghalalkan pergaulan dan membatasi hak dan kewajiban serta tolong-menolong diantara laki-laki dan perempuan dimana keduanya bukan muhrim. (Rasjid, 1976)

Perkawinan dalam UU perkawinan Bab II Pasal 6 harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai. Untuk melangsungkan perkawinan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun harus mendapat izin kedua orang tua. (Rofiq, 2013)

Suatu pernikahan itu akan dianggap sah apabila dilakukan menurut hukum perkawinan masing-masing pihak agama dan kepercayaan dan juga tercatat oleh lembaga yang berwenang menurut regulasi yang ditetapkan.

Dewasa ini banyak kejadian hamil diluar nikah yang menimbulkan suatu kepanikan, baik perempuan yang bersangkutan maupun keluarga perempuan. Untuk menghilangkan rasa malu kepada masyarakat, maka yang bersangkutan dengan segera menikah dalam keadaan hamil. (Rasyid, 184)

Perempuan yang hamil sebelum nikah lebih pantas kawin dengan laki-laki

yang menghamilinya. Selain itu, juga sekaligus mengindikasikan bahwa larangan laki-laki yang baik-baik untuk menikahi perempuan tersebut. (Rofiq, 2013)

Peraturan khusus yang membicarakan tentang tata cara perkawinan umat Islam menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan pernikahan adalah Akad yang sangat kuat untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan suatu ibadah. KHI mengatur soal kawin dengan seorang perempuan hamil dalam pasal 53: 1) Seorang wanita hamil di luar nikah, dapat dikawinkan dengan pria yang menghamilinya. 2) Perkawinan dengan wanita hamil yang diebut pada ayat 1 dapat dilangsungkan tanpa menunggu lebih dahulu kelahiran anaknya. 3) Dengan dilangsungkannya perkawinan pada saat wanita hamil, tidak diperlukan perkawinan ulang setelah anak yang dikandung lahir. (KHI, Pasal 53 ayat 1)

Persoalan pernikahan perempuan hamil di luar nikah memerlukan ketelitian dan perhatian yang bijaksana terutama pegawai pencatat nikah. Hal ini disebabkan longgarnya norma-norma moral dan etika sebagian masyarakat kita, terlebih mereka yang masih remaja dan kesadaran keagamaan labil. Selain itu, ketentuan di atas juga sulit dilakukan mengingat cara untuk memastikan bahwa yang menikahi wanita hamil di luar nikah tersebut adalah laki-laki yang menghamilinya. Hal ini dikarenakan tidak ada peraturan yang menjelaskan lebih lanjut tentang proses yang digunakan dalam menentukan laki-laki yang menghamili wanita hamil di luar nikah.

Kenyataan sekarang ini adalah terjadinya hamil diluar nikah sebab perbuatan zina, yang disebut dengan terjadinya kecelakaan (*accident*), dalam pergaulan. Kecelakaan kebebasan yang diberi orang tua, kecelakaan orang tua yang tidak mendidik anaknya, kecelakaan yang secara umum berhubungan dengan tidak mengamalkan ajaran Islam. Ironisnya disaat orang tua mendapatkan anak hamil luar nikah, maka dengan spontan solusinya adalah menikah.

Hamil diluar nikah secara khusus dan diketahui adalah perbuatan dosa, baik laki-laki yang mengharpilinya maupun perempuan yang hamil. Dan itu merupakan dosa besar Konsekwerisnya bagi yang belum menikah adalah didera seratus kali

dan bagi yang sudah menikah adalah direjam sampai mati.

Landasan kenapa hamil luar nikah dan solusinya adalah dinikahkan dengan laki-laki yang menghamiliriya atau laki-laki lain yang mau menerima perempuan itu apa adanya mencakup hukum hudud yang tidak diterapkan dan memberi rasa' aman bagi ibu yang hamil untuk menjalani hari-hari kehamilan sampai anak lahir dengan menutup aibnya sampai aib keluarga. Namun disaat yang sama perbuatan menikahkannya termasuk dalam bagian ijtihad.

METODE

Penelitian ini merupakan suatu rangkaian dan proses pengayaan ilmu pengetahuan. Penelitian tidak terlepas dengan kaedah, konsep, kebenaran dan nilai-nilai yang sudah berhasil dihimpun hingga membentuk satu bentuk keilmuan yang bagus. Namun demikian, manusia selalu masih berusaha terus menerus untuk mengembangkan kesatuan ilmu tersebut melalui berbagai cara dengan menguji dugaan kebenaran (hipotesis) memikirkan dengan logika, manusia mencoba menggali permasalahan yang akan dicari jawabannya melalui data penelitian. (Arikunto, 1998)

Dalam penelitian ini menggunakan metode deskriptif. Yang dimaksud dengan metode deskriptif adalah penelitian yang dilakukan untuk mengetahui keberadaan variabel mandiri, baik hanya satu variabel atau lebih (variabel yang berdiri sendiri) tanpa membuat perbandingan dan mencari hubungan variabel itu dengan variabel yang lain. (Sugiyono, 2009).

Spesifik dalam penelitian ini adalah termasuk deskriptif kualitatif. Metode deskriptif merupakan metode penelitian yang analisisnya hanya pada taraf menggambarkan apa adanya yaitu dengan menyajikan fakta secara sistematis agar mudah dipahami dan disimpulkan, tanpa melakukan pengujian hipotesis. Adapun tujuan penelitian dengan menggunakan metode deskriptif yaitu untuk menggambarkan secara sistematis fakta-fakta tertentu. (Nugroho, 2008).

Pendekatan yuridis empiris yaitu sesuatu pendekatan yang mengacu pada peraturan-peraturan tertulis atau bahan-bahan hukum lainnya yang bersifat sekunder, untuk melihat penerapan atau pelaksanaannya melalui suatu penelitian

lapangan yang dilakukan dengan sosiologis sehingga diperoleh kejelasan tentang hal yang diteliti. (Ali, 2014)

Dalam penelitian ini penulis juga melakukan pendekatan hukum yuridis empiris. Pendekatan yang dilakukan dengan memperhatikan kenyataan yang terjadi di dalam masyarakat untuk kemudian dihubungkan dengan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku. Penelitian melalui pendekatan yuridis sosiologis

PEMBAHASAN

Perkawinan merupakan suatu perbuatan yang diperintahkan oleh Allah dan juga disuruh oleh Nabi. Beberapa suruhan Allah dalam al- Quran untuk melaksanakan perkawinan., seperti didalam surat an-Nur ayat 32 yang artinya "*dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian diantara kamu dan orang-orang yang layak (untuk kawin) diantara hamba-hamba sebayamu yang laki-laki dan hamba-hamba sebayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memberikan kemampuan kepada mereka dengan karnia-Nya.*"

Penafsiran ayat tersebut adalah kawinkanlah orang-orang yang sendirian di antara kalian, lafal Ayaama adalah bentuk jamak dari lafal Ayyimun artinya wanita yang tidak mempunyai suami, baik perawan atau janda, dan laki-laki yang tidak mempunyai istri; hal ini berlaku untuk laki-laki dan perempuan yang merdeka (dan orang-orang yang layak kawin) yakni yang Mukmin (dari hamba-hamba sahaya kalian yang lelaki dan hamba-hamba sahaya kalian yang perempuan) lafal 'ibaadun adalah bentuk jamak dari lafal 'Abdun., yakni orang-orang yang merdeka itu (miskin Allah akan memampukan mereka) berkat adanya perkawinan itu (dengan karunia-Nya. Dan Allah Maha Luas) pemberian-Nya kepada makhluk-Nya (lagi Maha Mengetahui) mereka. (Al-Maragi,1993)

Dalam al-Quran Allah berfirman dalam surat An - Nisa Ayat 3 yaitu artinya "*dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-*

budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya."

Tafsir dari ayat di atas adalah, jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap anak-anak yatim, sehingga sulit bagi kamu untuk menghadapi mereka lalu kamu takut pula tidak akan dapat berlaku adil di antara wanita-wanita yang kamu kawini (maka kawinilah) (apa) dengan arti siapa (yang baik di antara wanita-wanita itu bagi kamu dua, tiga atau empat orang) boleh dua, tiga atau empat tetapi tidak boleh lebih dari itu. (kemudian jika kamu tidak akan dapat berlaku adil) di antara mereka dalam giliran dan pembagian nafkah (maka hendaklah seorang saja) yang kamu kawini (atau) hendaklah kamu batasi pada (hamba sahaya yang menjadi milikmu) karena mereka tidak mempunyai hak-hak sebagaimana istri-istri lainnya. (Yang demikian itu) maksudnya mengawini empat orang istri atau seorang istri saja, atau mengambil hamba sahaya lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya. (Al-Maragi, 1993)

Dari begitu banyaknya suruhan Allah dan Nabi untuk melaksanakan perkawinan itu maka perkawinan itu adalah perbuatan yang lebih disenangi Allah dan Nabi untuk dilakukan. Atas dasar ini hukum perkawinan menurut asalnya adalah sunnat menurut pandangan jumhur ulama. Hal ini berlaku secara umum. Pada dasarnya Islam sangat menganjurkan kepada umatnya yang sudah mampu untuk menikah. Namun karena ada tujuan mulia yang hendak dicapai dari perkawinan itu dan yang melakukan perkawinan itu berbeda pula kondisinya serta situasi yang melingkupi suasana perkawinan itu berbeda pula, maka secara rinci jumhur ulama menyatakan hukum perkawinan itu dengan melihat keadaan orang-orang tertentu, sebagai berikut: (Syarifuddin, 2010)

- a. *Sunnah* bagi orang-orang yang telah berkeinginan untuk kawin, telah pantas untuk kawin dan dia telah mempunyai perlengkapan untuk melangsungkan perkawinan.
- b. *Makruh* bagi orang-orang yang belum pantas untuk kawin, belum berkeinginan untuk kawin, sedangkan pembekalan untuk perkawinan juga belum ada. Begitu pula ia telah mempunyai perlengkapan untuk perkawinan, namun fisiknya mengalami cacat seperti impoten,

berpenyakit tetap, tua bangka dan kekurangan fisik lainnya.

- c. *Wajib* bagi orang-orang yang telah pantas untuk kawin, berkeinginan untuk kawin dan memiliki perlengkapan untuk kawin; ia khawatir akan terjerumus ke tempat maksiat kalau ia tidak kawin.
- d. *Haram* bagi orang-orang yang tidak akan dapat memenuhi ketentuan syara' untuk melakukan perkawinan atau ia yakin perkawinan itu tidak akan mencapai tujuan syara' sedangkan ia meyakini perkawinan itu perkawinan itu akan merusak kehidupan pasangannya.
- e. *Mubah* bagi orang-orang yang pada dasarnya belum ada dorongan untuk kawin dan perkawinan itu tidak akan mendatangkan kemudharatan apa-apa kepada siapa pun

Pernikahan bertujuan untuk menjaga diri dari perbuatan zina, memelihara *an-Nasal* (keturunan), dapat menyalurkan naluri seksual dengan halal dan terpuji, memelihara dan memperbanyak keturunan secara terhormat, naluri keibuan dan kebakwaan akan saling melengkapi dalam kehidupan berumah tangga bersama anak-anaknya, melatih kemampuan bekerja sama, serta terbentuknya tali kekeluargaan dan silaturahmi antar keluarga.

Pensyari'atan Allah didalam pernikahan kemudian dijadikan dasar yang kokoh bagi kehidupan manusia, karena adanya beberapa nilai yang tinggi dan beberapa tujuan utama yang baik bagi manusia, makhluk yang dimuliakan Allah. Untuk menggapai kehidupan yang bahagia dan menjauhi dari ketimpangan dan penyimpangan, Allah telah memberikan syariat dan hukum islam supaya dilaksanakan manusia dengan baik. (Muhammad Azzam & Sayyed Hawwas, 2009).

Maqashid perkawinan dalam Islam bukan hanya sekedar batas ingin pemenuhan nafsu biologis atau pelampiasan nafsu seks, tetapi memiliki tujuan-tujuan penting yang berhubungan dengan sosial, psikologi dan agama. Tujuan utamanya adalah:

1. Memelihara Gen manusia. Pernikahan merupakan sarana untuk memelihara keberlangsungan *Gen* manusia, alat reproduksi, dan regenerasi dari masa ke masa. Dengan pernikahan itulah manusia akan dapat memakmurkan hidup dan melaksanakan tugas sebagai kholifah Allah. Mungkin dapat dikatakan bahwa untuk mencapai hal

tersebut dapat melalui nafsu seksual yang tidak harus melalui syariat, namun cara tersebut dibenci agama. (Muhammad Azzam & Sayyed Hawwas, 2009)

2. Pernikahan merupakan pondasi keluarga yang teguh dan kokoh. Didalamnya terdapat hak-hak dan kewajiban yang sakral dan religius. Seseorang akan yang merasakan adanya tali ikatan suci yang membuat tinggi sifat kemanusiannya, yaitu ikatan rohani dan jiwa yang membuat ketinggian derajat manusia dan menjadi mulia dari pada tingkat kebinatangan yang hanya menjalin cinta shahwat antara jantan dan betina. Bahkan pasangan suami isteri sesungguhnya adalah ketengan jiwa, kasih sayang dan terpendang.

Imam al-Ghazali menjelaskan beberapa faedah perkawinan, diantaranya: perkawinan dapat menyegarkan jiwa, hati menjadi tenang, dan memperkuat ibadah. Jiwa itu bersifat pembosan dan lari dari kebenaran dan juga, jika bertentangan dari karekturnya. Bahkan ia bisa menjadi durhaka dan melaewan, jika selalu dibebani secara paksa yang menyalahinya. Namun, jika ia disenangkan dengan kenikmatan dan kelezatan disebagian waktu, ia menjadi kuat dan semangat. Kasih sayang dan kesenangan dengan isteri akan menghilangkan rasa sedih dan menghibur hati. Hal ini disampaikan bagi orang yang bertakwa, jiwanya dapat merasakan kesenangan dengan perbuatan mubah ini (kawin) sebagaimana al-Quran menjelaskan yang artinya:

“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.

Penafsiran ayat tersebut adalah: dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah menciptakan untuk kalian isteri-isteri dari jenis kalian sendiri, Siti Hawa tercipta dari tulang rusuk Nabi Adam sedangkan manusia yang lainnya tercipta dari air mani laki-laki dan perempuan (supaya kalian cenderung dan merasa tenteram kepadanya) supaya kalian merasa betah dengannya (dan dijadikan-Nya di antara kamu sekalian) semuanya (rasa kasih sayang. Sesungguhnya

pada yang demikian itu) hal yang telah disebutkan itu (benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir) yakni yang memikirkan tentang ciptaan Allah swt. (Al-Maragi, 1993)

3. Nikah sebagai perisai diri manusia. Nikah dapat menjaga diri kemanusiaan dan menjauhkan dari pelanggaran-pelanggaran yang diharamkan dalam agama. Karena nikah memperbolehkan masing-masing pasangan melakukan hajat biologisnya secara halal dan mubah. Pernikahan tidak membahayakan bagi umat, tidak menimbulkan kerusakan, tidak berpengaruh dalam membentuk sebab-sebab kebinatangan, tidak menyebabkan tersebarnya kefasikan.

Melawan *hawa* nafsu. Nikah menyalurkan nafsu manusia menjadi terpelihara, melakukan maslahat orang lain dan melaksanakan hak-hak isteri dan anak-anak dan mendidik mereka. Nikah juga melatih kesabaran terhadap akhlak isteri dengan usaha yang maksimal memperbaiki dan memberikan petunjuk jalan Agama. keseluruhan manfaat pernikahan tergolong perbuatan yang memiliki keutamaan yang terpuji. Pertanggungjawaban laki-laki terhadap rumah tangganya adalah tanggung-jawab kepemimpinan dan kekuasaan. Isteri dan anak ,anak merupakan keluarga yang dipimpin. Keutamaan pemimpin sangatlah agung. Tidak rasional jika disamakan seorang yang sibuk mengurus jiwanya dan jiwa orang lain. (Muhammad Azzam. & Sayyed Hawwas, 2009)

Pernikahan perempuan hamil karena zina dalam literatur fikih para ulama berbeda pendapat, ada yang secara mutlak tidak memperbolehkan, ada pula yang memberikan pada penyelesaian masalah tanpa mengurangi kehati-hatian mereka. Sejalan dengan pandangan para ulama tersebut, hukum Islam menjaga batas-batas pergaulan masyarakat yang sopan dan memberikan ketenangan dan rasa aman. Mematuhi ketentuan hukum Islam, niscaya akan mewujudkan kemaslahatan dalam masyarakat. Yang dimaksud dengan “kawin hamil” kawin dengan seorang perempuan yang hamil di luar nikah, baik dikawini oleh pria yang menghamilinya maupun oleh pria yang bukan menghamilinya. (Ghozali, 2008)

Kebolehan kawin hamil yang diatur dalam KHI sedikit banyak beranjak dari pendekatan kompromistis dengan hukum adat. Kompromi ini, ditinjau dari kenyataan terjadinya ikhtilaf dalam ajaran fikih dihubungkan pula dengan faktor sosiologis dan psikologis. Dari berbagai faktor yang dikemukakan ditarik suatu kesimpulan berdasarkan asas *istishlah*, sehingga dari penggabungan faktor ikhtilaf dan 'urf perumus KHI berpendapat lebih besar masalah memperbolehkan kawin hamil daripada melarangnya.

Pendapat ulama tentang pernikahan perempuan hamil karena zina adalah:

1. Hanafiyah berpendapat bahwa hukumnya sah menikahi wanita hamil bila yang menikahinya laki-laki yang menghamilinya, alasannya wanita hamil akibat zina tidak termasuk kedalam golongan wanita-wanita yang haram untuk dinikahi, hal ini didasarkan pada Q.S. al-Nisa: 22, 23, 24 yaitu:

وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَمَقْتًا وَسَاءَ سَبِيلًا

Artinya: Dan janganlah kamu kawini wanita-wanita yang telah dikawini oleh ayahmu, terkecuali pada masa yang telah lampau. Sesungguhnya perbuatan itu Amat keji dan dibenci Allah dan seburuk-buruk jalan (yang ditempuh).

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمْ اللَّائِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرِّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبَائِكُمُورَبَائِكُمُ اللَّائِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمُ اللَّائِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ وَأَنْ يَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ

Artinya: Diharamkan atas kamu (mengawini) ibu-ibumu; anak-anakmu yang perempuan saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara bapakmu yang

perempuan; saudara-saudara ibumu yang perempuan; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan; ibu-ibumu yang menyusui kamu; saudara perempuan sepersusuan; ibu-ibu isterimu (mertua); anak-anak isterimu yang dalam pemeliharaanmu dari isteri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum campur dengan isterimu itu (dan sudah kamu ceraikan), Maka tidak berdosa kamu mengawininya; (dan diharamkan bagimu) isteri-isteri anak kandungmu (menantu); dan menghimpunkan (dalam perkawinan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau; Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.

الْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ كِتَابَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكَ أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرَاضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا

Artinya: Dan (diharamkan juga kamu mengawini) wanita yang bersuami, kecuali budak-budak yang kamu miliki (Allah telah menetapkan hukum itu) sebagai ketetapan-Nya atas kamu. dan Dihalalkan bagi kamu selain yang demikian (yaitu) mencari isteri-isteri dengan hartamu untuk dikawini bukan untuk berzina. Maka isteri-isteri yang telah kamu nikmati (campuri) di antara mereka, berikanlah kepada mereka maharnya (dengan sempurna), sebagai suatu kewajiban; dan Tiadalah mengapa bagi kamu terhadap sesuatu yang kamu telah saling merelakannya, sesudah menentukan mahar itu.

Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana.

2. Syafi'iah berpendapat, hukumnya sah menikahi wanita hamil akibat zina, baik yang menikahi itu laki-laki yang menghamilinya maupun bukan yang menghamilinya. Alasannya karena wanita hamil akibat zina tidak termasuk golongan wanita yang diharamkan untuk dinikahi. Mereka juga berpendapat karena akad nikah yang dilakukan itu hukumnya sah, wanita yang dinikahi tersebut halal untuk disetubuhi walaupun ia dalam keadaan hamil. (Ghozali, 2008)
3. Abu Hanifah dan Imam Syafi'i berpendapat bahwa perkawinan itu dipandang sah, karena tidak terikat dengan perkawinan orang lain (tidak ada masa 'iddah). Wanita itu boleh juga dicampuri, karena tidak mungkin nasab (keturunan) anak yang dikandung itu ternodai oleh sperma suaminya. Sedangkan anak tersebut bukan keturunan orang yang mengawini ibunya itu (anak di luar nikah).
4. Malikiyyah berpendapat bahwa wanita yang berzina, baik atas dasar suka sama suka atau diperkosa, hamil atau tidak, ia wajib istibra. Bagi wanita merdeka dan tidak hamil, istibra'nya tiga kali haid, sedangkan bagi wanita budak istibra'nya cukup satu kali haid, tapi bila ia hamil baik wanita merdeka atau wanita budak istibra'nya sampai melahirkan. Dengan demikian ulama Malikiyyah berpendapat bahwa hukumnya tidak sah menikahi wanita hamil akibat zina, meskipun yang menikahi itu laki-laki yang menghamilinya, apalagi ia bukan yang menghamilinya. Bila akad nikah tetap dilangsungkan dalam keadaan hamil, akad nikah itu fasid dan wajib difasakh. (Hamaedillah, 2002)
5. Hanabilah berpendapat bahwa hukumnya tidak sah menikahi wanita yang diketahui telah berbuat zina, baik dengan laki-laki bukan yang menzinainya terlebih lagi dengan laki-laki yang menzinainya, kecuali wanita itu telah memenuhi dua syarat berikut : pertama, telah habis masa iddahnya. Jika ia hamil iddahnya habis dengan melahirkan kandungannya. Bila akad nikah dilangsungkan dalam keadaan

hamil maka akad nikahnya tidak sah kedua, telah bertaubat dari perbuatan zina. (Az-zuhaili, 1996)

Perkawinan perempuan hamil karena zina sah sesuai dengan pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Perakwinaan Nomor 1 Tahun 1974 dan juga harus memenuhi syarat-syarat sahnya suatu perkawinan. (UU Perakwinaan Nomor 1 Tahun 1974)

Kemaslahatan dalam perkawinan perempuan yang hamil diluar nikah pasal 53 KHI menjelaskan beberapa tujuan:

- a. Perlindungan terhadap hak nasab anak. Perlindungan hak nasab anak ini berhubungan dengan ketentuan Islam yang menyebutkan bahwa anak yang tidak lahir dalam perkawinan yang sah maka dia bukan merupakan anak sah dan tidak berhak atas nasab ayahnya. Oleh karena itu, kehadiran pasal 53 KHI yang memperbolehkan perkawinan perempuan hamil akan dapat menjadi sarana bagi anak yang berada dalam kandungan untuk mendapatkan hak nasab ayahnya.
- b. Perlindungan terhadap kehormatan. Kehormatan merupakan suatu aspek kebutuhan pokok manusia menurut ajaran Islam. Perempuan hamil diluar nikah yang tidak segera dikawinkan dengan orang yang menghamilinya akan berdampak pada hilangnya kehormatan diri dan keluarganya. Perempuan hamil di luar nikah yang tidak segera kawin dianggap sebagai suatu yang berefek. Pandangan yang negatif akan muncul dari keadaan yang dialami oleh perempuan. Pandangan tersebut tidak hanya menyangkut diri perempuan saja tetapi juga menyangkut harga diri keluarga perempuan.

Hukum tentang hamil duluan nikah kemudian mencakup hukum taklifiyah yang lima: wajib, sunnah, mubah makruh dan haram. Hukum haram terkait derigan perbuatan zina yang larangannya jelas dan pasti serta tidak Boleh dilanggar, namun jalan keluarnya adalah pernikahan yang sah Pernikahan dalam Islam berkorelasi, dengan individu yang akan melakukan akad nikah jika terpenuhi syaratnya dan dalam kategori mampu secara zhohir:dan batin maka hukum nikah dapat menjadi wajib-atau sunat, walaupun secara asal hukumnya, adalah mubah tapi tidak terpenuhi rnakna dari, hakekat dan mampu maka dapat masuk dalam hukum makruh bahkan haram. (Hasbi, 2014)

Ajaran Islam meletakkan semua ketentuan dan ketetapannya untuk kemaslahatan manusia, sehingga ajaran itu disebut dengan "*Shalih likulli zamanin wa makanin*" (dapat diterapkan pada setiap masa dan tempat). Implementasinya pada tataran kemaslahatan terdapat tiga bentuk:

Pertama: Mashlahah yang diakui ajaran Islam (*al-Mashlahah al-Mu'tabarah*). Dalam aplikasinya terdapat tiga tingkatan yang mencakup:

(1) *Mashlahah al-Dharuriyyah*, yakni kemaslahatan yang berhubungan dengan kebutuhan pokok umat manusia di dunia dan diakhirat yang berkorelasi dengan memelihara agama. Memelihara jiwa, memelihara akal, memelihara keturunan serta memelihara harta.

(2) *Mashlahah al-Hajiyah*, yakni kemaslahatan yang dibutuhkan dalam menyempurnakan kebutuhan pokok, untuk menghindarkan kesulitan dan kerdahatan dalam kehidupannya,

(3) *Mashlahah al-Tahsiniiyyah*, yakni kemaslahatan yang merupakan kebutuhan pelengkap dalam rangka memelihara sopan santun dan tata krama dalam kehidupan. Misalnya, dianjurkan memakan makanan yang bergizi, berpakaian yang bagus-bagus, melakukan ibadah-ibadah sunat sebagai amal tambahan, dan berbagai jenis cara menghilangkan najis dari badan manusia

Kedua: Mashlahah yang tidak diakui ajaran Islam (*al-Mashlahah al-Mulghah*). Maksud dari masalah ini semua kemaslahatan yang ditolak oleh syara' karena bertentangan dengan ketentuan syara'. *Ke-tiga:* Mashlahah Mursalah yaitu: kemaslahatan yang keberadaannya tidak didukung syara' dan tidak pula dibatalkan/ditolak syara' melalui dalil yang rinci. Kemaslahatan dalam bentuk ini diposisikan pada posisi sekunder, sehingga tujuannya untuk meniadakan hukum Islam luas dapat diterapkan disetiap kurun waktu. Dalam penggunaan penalaran mashlahah ini dengan memenuhi beberapa kriteria: a. *Mashlahah* itu harus bersifat pasti, bukan sekadar anggapan atau rekaan, bahwa ia memang mewujudkan suatu manfaat atau mencegah terjadinya kerusakan. b. *Mashlahah* itu tidak merupakan kepentingan pribadi atau golongan kecil masyarakat, tapi harus

bersifat global dan menjadi kebutuhan umum.

Ketiga: Hasil penalaran *mashlahah* itu tidak berujung pada terabaikannya suatu prinsip yang ditetapkan oleh nash atau ijma'.

Kemaslahatan: dalam pandangan Majelis Ulama Indonesia: (MUI) dalam Musyawarah Nasional ke VII tahun 2005, dalam keputusannya No. 6/MUNASNU/MUI/10/2005 memberikan kriteria sebagai berikut; 1. Kemaslahatan menurut hukum Islam adalah 'tarcapainya tujuan syariah (*maqashid syari'ah*), yang diwujudkan dalam bentuk terpeliharanya lima kebutuhan primer (*adh-dharurat khams*) yaitu; agama, jiwa, akal, harta dan keturunan. 2. Kemaslahatan yang 'dibenarkan' oleh syariah adalah kemaslahatan yang tidak bertentangan dengan nash. 3. Yang berhak menentukan masalah dan tidaknya sesuatu menurut syariah adalah lembaga yang mempunyai kompetensi di bidang syariah dan dilakukan melalui ijtihad jama'. (MUI, 2005)

Anjuran Islam untuk menikah merupakan bentuk benteng yang kokoh untuk mencegah dari perbuatan zina. Dampak negatif dari yang ditimbulkan perbuatan zina adalah kesengsaraan hidup dengan kemiskinan. Perbuatan zina adalah perbuatan haram yang harus di jauhi, maka Allah tidak akan memberikan anugerahnya kepada orang yang melakukan perbuatan haram. (Al-Manawi, 1988)

Kehadiran pasal 53 KHI mengindikasikan sebagai sarana untuk menjaga kehormatan perempuan dan keluarganya setelah terjadinya yang peluang meruntuhkan kehormatan, yaitu hamil diluar nikah. Ini juga diperkuat dengan aspek kesegeraan perkawinan yang tanpa harus menunggu masa kelahiran anak dalam kandungan.

Berdasarkan uraian di atas dapat diketahui bahwa kemaslahatan yang tercantum dalam pasal 53 KHI cenderung hubungannya dengan kepentingan manusia untuk menghilangkan kesulitan atau kesempitan yang menimpa.

SIMPULAN

Islam memberikan semua ketentuan dan ketetapannya demi kemaslahatan

manusia, sehingga ajaran itu disebut dengan *Shalih likulli zaman wa makan* (dapat diterapkan pada setiap masa dan tempat).

Mashlahah yang dipandang oleh Kompilasi Hukum Islam (KHI) mengenai perempuan yang melakukan kawin hamil adalah Perlindungan terhadap hak nasab. Perlindungan terhadap kehormatan, perempuan hamil diluar nikah yang tidak segera dikawinkan dengan orang yang menghamilinya akan berdampak pada hilangnya kehormatan diri dan keluarganya.

DAFTAR BACAAN

- Az-zuhaili Wahbah, *al-Fiqh Al-Islami wa Adillatuhu*, (Beirut : Dar al-Fikri), 1996
- Azzam Muhammad Azis Abdul & Hawwas Sayyid Wahab Abdul. *Fiqh Munakahat (Khitbah Nikah dan Talaq)* (Jakarta: Bumi Aksara), 2011
- Al-Manawi Zainuddin Abd al-Rauf, *At-Taisir Bisyarh al-Jami' al-Shagir*, (Riyad: Dar An-Nassyr), 1988
- Ali Zainudin, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta : Sinar Grafika), 2014
- Arikunto Suharsimi, *Manajemen Penelitian*, (Jakarta : PT. Rineka Cipta), 1998
- Arikunto Suharsimi, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktis*, (Jakarta : PT. Rineka Cipta), 2010
- Bisri Hasan, *Kompilasi Hukum Islam dan Peradilan Agama*, 1999
- Departemen Agama RI, *Al-quran dan terjemahan* (Jakarta: cv. Toha Putra), 1984
- Ghozali Rahman Abdul, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: Kencana), 2008
- Hasbi Ridwan, *Hamil Dulu Nikah Kemudian*, (Pekanbaru: Daulat Riau), 2014
- Hamaedillah Memed, *Status Hukum Akad Nikah Wanita Hamil dan Anaknya*, (Jakarta: Gema Insani Press), 2002
- Hasan M. Ali, *Pedoman Hidup Berumah Tangga Dalam Islam*, (Jakarta: Siraja), 2003
- Ibrahim bin Musa al-Lakhoni al - Gharnathi al - Mahki (Asy-Syathibi), al - Muwafaqat, tt, Juz 3,
- Kompilasi Hukum Islam, tentang (*Rukun Perkawinan*) Pasal 14
- Muslim Minal Hajaj Imam Abi Husein, *Shahih Muslim*, Juz I, (Bandung : al-ma'arif),
- Nugroho Aristiono, *Panduan Singkat Penggunaan Metode Kualitatif dalam Penelitian*, (Jakarta: Reneka Cipta), 2008
- Rofiq Ahmad, *Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada), Cet. Ke 3, 1998
- Rofiq Ahmad, *Hukum Perdata Islam Indonesia* (Jakarta: Rajawali Pers), 2013.
- Rasjid Sulaiman. *Fiqh Islam*, (Bandung : Sinar Baru Algensindo), 2010
- Rasyid M. Hamdan, *Fiqih Indonesia Himpunan Fatwa-Fatwa Aktual*, (Jakarta: PT. Al Mawardi prima),
- Ramulyo Indris Mohd, *Hukum Perkawinan, Hukum Kewarisan, Hukum Acara Peradilan Agama dan Zakat Menurut Hukum Islam* (Jakarta : sinar Grafika), 1995.
- Ramulyo Idris, *Hukum Perkawinan Islam* (Jakarta : Bumi Aksara), 1996
- Syarifuddin Amir, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia : Antara Fiqh Munakahat dan Undang - Undang Perkawinan*, (Jakarta : Kencana), 2009
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta), 2009

Sekretaris MUI-2005. *Himpunan Keputusan
Musyawarah Nasional VII MUI tahun
2005*

Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974
Tentang Perkawinan

Undang-undang RI No. 1 Tahun 1974,
tentang Syarat-syarat Perkawinan
Bab II Pasal 6 Ayat 1